



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agnes S Kaunang, lahir di Jakarta, 18 Maret 1990, agama Kristen Protestan, alamat di Jl. Taman Kemang II No. 39 Rt.014 Rw.001 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yovie Silenzi, lahir di Bandung, tanggal 21 Maret 1992, agama Kristen Protestan, alamat di Jl. A Rahim, Komp. Grand Vilamas Cinere Blok A No. 4 Rt/Rw 003/003 Kel. Meruyung, Kec. Limo, Kota Depok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Nomor Register 243/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diberkati dalam perkawinan di gereja GSJA Betlehem Bogor pada tanggal 11 September 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-27022018-0003 tanggal 27 Februari 2018 di Bogor;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Brigitta Dionna Marie lahir di Jakarta, 24 April dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-28022019-0057 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kosan di daerah Cipete, Jakarta Selatan sejak September 2015 dan pindah ke rumah kontrakan di daerah Ulujami, Jakarta Selatan sejak Januari 2016
4. Bulan September 2017 Penggugat hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di daerah Meruyung, Limo;
6. Mulai terjadi perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan;
7. Tanggal 24 April 2018 lahirlah anak Penggugat dan Tergugat bernama Brigitta Dionna Marie;
8. Perbedaan pendapat semakin sering terjadi dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah pada Oktober 2020;
9. Kondisi kami yang tidak tinggal satu atap sejak Oktober 2020;
10. Keinginan Penggugat untuk memeluk agama Islam;
11. Kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat untuk berpisah yang tertuang di Surat Pernyataan bermeterai dan terlampir.

Berdasarkan poin-poin diatas, Penggugat dan Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan berikut :

1. Mengabulkan permohonan gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat
2. Mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas poin-poin yang sudah kami sepakati di Surat Pernyataan bermeterai dan terlampir
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kota Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, bersangkutan dengan status Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pos tercatat Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Dpk yang telah diterima tanggal 5 September 2023, tanggal 11 September 2023 dan tanggal 19 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agnes S Kaunang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3271-KW-27022018-0003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-28022019-0057, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276040608180005 atas nama kepala keluarga Yovie Silenzi, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa asli selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Hasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman kerja saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru kenal Penggugat 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan;
 - Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat sudah tinggal sendiri;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir saksi tinggal serumah dengan Penggugat di daerah Jakarta Selatan dan Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal dengan saudara Penggugat;
 - Bahwa tergugat tinggal di daerah Cinere, Depok bekerja sebagai Musisi sedangkan Penggugat adalah penyanyi;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat melalui sambungan telepon dan juga sering bertengkar melalui chat whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat antara penggugat dan tergugat sudah tidak menunjukan sebagai pasangan suami istri lagi namun cenderung seperti teman biasa;
- Bahwa Penggugat ada keinginan untuk memeluk agama Islam;

2. Saksi **Firdaus Adinugroho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan rekan kerja saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru kenal Penggugat 3 (tiga) tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, mereka menikah secara agama Kristen;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat sudah tinggal sendiri;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir saksi Siti Hasanah tinggal serumah dengan Penggugat di daerah Jakarta Selatan dan Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal dengan saudara Penggugat;
- Bahwa tergugat tinggal di daerah Cinere, Depok bekerja sebagai Musisi sedangkan Penggugat adalah penyanyi;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat melalui sambungan telepon dan juga sering bertengkar melalui chat whatsapp;
- Bahwa yang saksi lihat antara penggugat dan tergugat sudah tidak menunjukan sebagai pasangan suami istri lagi namun cenderung seperti teman biasa;
- Bahwa baik penggugat dengan tergugat masing-masing sudah memiliki pasangan/ teman dekat;
- Bahwa penggugat ada keinginan untuk memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya antara lain telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di gereja GSJA Betlehem Bogor, pada tanggal 11 September 2015, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3271-KW-27022018-0003 tertanggal 27 Februari 2018. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di daerah Cipete, selanjutnya tahun 2016 pindah ke daerah Ulujami. Lalu pada tahun 2018 pindah ke Meruyung, kecamatan Limo, Depok. Sejak itu mulai terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah sejak Oktober 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Sehingga terhadap gugatan *a quo* berdasarkan bukti P-4 (Kartu Keluarga atas nama Yovie Silenzi) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dikenal istilah putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Dalam hal alasan-alasan tersebut sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 terjalin rukun dan harmonis, tinggal bersama, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, sehingga pada bulan Oktober 2020 Penggugat meninggalkan tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Saksi-saksi menerangkan jika hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terlihat seperti pasangan suami istri pada umumnya, serta sering terjadinya pertengkaran baik melalui telepon maupun melalui pesan chat. Disamping itu adanya keinginan Penggugat untuk pindah agama, memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Hasanah dihubungkan dengan bukti P-5 (pernyataan cerai) yaitu selama saksi tinggal dengan Penggugat tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 243/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 1 tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mengandung aspek-aspek kehidupan rohaniah dan jasmaniah antara lain bahwa suami-istri berkewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dimana dalam membina rumah tangga tersebut hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang, artinya bahwa dalam suatu perkawinan suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban disamping mencari nafkah untuk keluarganya juga harus menjadi pelindung dan pengayom keluarga (istri dan anak-anak) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa jelas telah terjadi perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal tidak mungkin akan tercapai, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat dengan tergugat, maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor 3271-KW-27022018-0003 tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan ke tempat perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sehingga dengan demikian petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 1 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya tidak menyebutkan tuntutan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR "Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan", Majelis Hakim akan mencantumkan petitum terkait pembebanan biaya perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bogor, pada tanggal 11 September 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3271-KW-27072018-0003 tertanggal 27 Februari 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Nartilona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

Ttd./

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 7.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 54.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)